



# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
IAIN PAREPARE  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

## KEMITRAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B.5389/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Nomor : 773/In.35/FEBI/Hm0/11/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 17 November 2022 bertepatan dengan 1444 H, bertempat di Kota Parepare, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. I Nyoman Budiono, S.P, M.M**

Ketua Prgram Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Program Studi Perbankan Syariah yang berkedudukan di Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

**2. Fachrudin Fiqri Affandy, S.E.I, M.E**

Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN FAttahul Muluk Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Program Studi Perbankan Syariah yang berkedudukan di Jl. Merah Putih Buper Waena Kota Jayapura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Program Studi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Program Studi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Fattahul Muluk Papua yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Kaprodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN PArepare dan Fattahul Muluk Papua di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### PASAL 2 PRINSIP KERJASAMA

- (1) Ukhuwah Islamiyah untuk saling meningkatkan dan mempererat silaturahmi.
- (2) Saling membantu, menguntungkan, terbuka/tranparansi, dan sama-sama menjamin serta menjaga kerahasiaan sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-masing.
- (3) Saling memberi manfaat dan saling memberdayakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-masing.

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran .
  - Kolaborasi dalam Pembelajaran .
  - Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).
  - Seminar, FGD, atau bentuk pembelajaran lain yang sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - Pelibatan kedua pihak dalam kolaborasi penelitian.
  - Pelibatan kedua belah pihak dalam penerbitan artikel pada jurnal ilmiah .
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat  
Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen, mahasiswa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PARA PIHAK:
  - Menjadi mitra bersama dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - Memberikan dukungan dan turut serta dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh.
  - Bersama-sama melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 3.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK :
  - Membuat Rencana Kegiatan bersama;
  - Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan oleh PIHAK yang bertindak sebagai Panitia Utama/Host.
  - Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan.
  - Saling mendukung untuk melaksanakan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 3.

### **PASAL 5 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

- Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung oleh pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang erat kaitannya dengan Kerjasama kedua belah pihak. Atau,
- Biaya yang ditimbulkan dapat dilakukan secara Bersama-sama sesuai dengan kesepakatan Bersama

### **PASAL 7 WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (limat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 8  
PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 9  
KEADAAN KAHARI/ FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan,
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
  - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**PASAL 10  
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan NOTA KESEPAHAMAN ini, maka diselesaikan secara kekeluargaan.
- (2) Jika di kemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan, penambahan pasal ayat dalam NOTA KESEPAHAMAN ini, akan diatur dalam suatu addendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PIHAK KESATU**  
Kaprodi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Parepare



**I Nyoman Budiono, S.P, M.M**

**PIHAK KEDUA**  
Kaprodi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Fattahul Muluk Papua



**Fachrudin Fiqri Affandy, S.E.I, M.E**